

HARMONISASI



BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

NOMOR TAHUN...

TENTANG

PENYELENGGARAAN **PERLINDUNGAN** DAN PELAYANAN BAGI MASYARAKAT
PENYANDANG DISABILITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Catatan:

- Huruf yang digunakan yaitu *Bookman Old Style* font 12
- Judul, konsideran menimbang, diktum menetapkan dan judul penjelasan belum sinkron;
- tata naskah agar disesuaikan, untuk peraturan baru sejajar dengan diktum.
- Perhatikan kembali kewajiban Pemerintah Daerah dalam UU No. 8 Tahun 2016, Disarankan dicantumkan dalam Raperda ini.

Menimbang : a. ~~bahwa setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat dan berhak atas pengakuan, jaminan dan perlindungan hukum yang adil dan mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum serta berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi; bahwa untuk menjamin dan melindungi hak konstitusional para penyandang disabilitas diperlukan perlindungan dan pelayanan secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;~~

b. ~~bahwa untuk menjamin dan melindungi hak konstitusional para penyandang disabilitas yang seringkali tidak menikmati kesempatan yang sama dengan orang lain maka perlu mendapatkan perlindungan dan pelayanan secara optimal sehingga penyandang disabilitas dapat mandiri dan berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan; bahwa setiap orang dilahirkan bebas dan memiliki kebutuhan hidup~~

untuk bermasyarakat dan berhak atas pengakuan, jaminan dan perlindungan hukum yang adil dan mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum serta berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi;

- ~~c~~ bahwa untuk terlaksananya perlindungan dan pelayanan bagi penyandang disabilitas, diperlukan jaminan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas yang merupakan tanggungjawab Pemerintah, ~~bersama antara~~ Pemerintah Daerah dan masyarakat;
- d. bahwa ~~memperhatikan~~ **berdasarkan** ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi tentang pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, **dan** huruf c, ~~dan huruf d~~ perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara tentang Penyelenggaraan Pelindungan dan Pelayanan Bagi Masyarakat Penyandang Disabilitas;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor **244**, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah ~~diubah~~ beberapa kali **diubah** diubah terakhir dengan ~~Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);~~ **Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 545, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)**
 - ~~4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69,~~

~~Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);~~

5. ~~Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 80).~~

Catatan: sesuai dengan ketentuan Lampiran II UU 12/2011 sebagaimana telah diubah dengan UU 13/202 disebutkan pada angka 39 dan 40 bahwa, dasar hukum dalam Perda hanya memuat 3 dasar hukum, yaitu :

- a. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Pembentukan Daerah; dan
- c. Undang-Undang Pemerintahan Daerah.

Jika terdapat pendelegasian maka ditambahkan peraturan perundang-undangan yang mendelegasikan.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PETAJAM PASER
UTARA
dan
BUPATI PETAJAM PASER UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN DAN PELAYANAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Petajam Paser Utara.
2. Bupati adalah Bupati Petajam Paser Utara. (catatan: pindahan)
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom Kabupaten Petajam Paser Utara.
4. ~~Bupati adalah Bupati Petajam Paser Utara.~~
5. ~~Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Petajam Paser Utara yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. (dihapus, tidak disebutkan dalam batang tubuh).~~
6. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan aktivitas secara selayaknya, yang terdiri atas penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental, serta

penyandang cacat fisik dan mental.

Catatan: disarankan disesuaikan dengan Pasal 1 angka 1 UU No. 8 Tahun 2016.

7. Pelindungan ~~Penyandang Disabilitas~~ adalah segala tindakan dan/atau kegiatan untuk menjamin dan melindungi hak konstitusional para penyandang disabilitas secara optimal sehingga dapat mandiri dan berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta terhindar tindak kekerasan dan diskriminasi.

8. Pelayanan ~~penyandang disabilitas~~ atau Pelayanan Khusus adalah segala usaha dan/atau upaya untuk melayani dan/atau memberikan kemudahan terhadap kebutuhan penyandang disabilitas. Catatan: agar diperhatikan dalam penentuan penggunaan istilah, karena penggunaan istilah/penyebutan yang berulang dalam batang tubuh/pasal selanjutnya, akan menjadi ambigu baik saat dimaksudkan sebagai pelayanan dalam artian umum/generik ataupun saat dipadankan dengan kata lain, seperti lembaga pelayanan publik atau komisi pelayanan publik, disarankan diperiksa kembali batang tubuh Raperda ini dan ditentukan istilah tertentu yang dapat digunakan konsisten tanpa menimbulkan ambiguitas.

9. Kesejahteraan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan ekonomi/material, kesehatan, politik, dan sosial penyandang disabilitas agar dapat hidup secara layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

10. Kesamaan Kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang kepada penyandang disabilitas untuk mendapat kesempatan yang sama dengan pelayanan khusus dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.

Catatan: disarankan disesuaikan dengan Pasal 1 angka 2 UU No. 8 Tahun 2016.

11. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.

Catatan: disarankan disesuaikan dengan Pasal 1 angka 8 UU No. 8 Tahun 2016.

12. Derajat Kedisabilitasan adalah tingkat berat ringannya keadaan disabilitas yang disandang seseorang.

13. Habilitasi adalah proses peningkatan kemampuan pada pencapaian kemandirian, perawatan diri dan potensi kerja, bagi orang yang sejak lahir mengalami disabilitas.

Catatan: disarankan disesuaikan dengan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah 75/2020 tentang Layanan Habilitasi dan Rehabilitasi bagi Penyandang Disabilitas.

14. Rehabilitasi adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan penyandang disabilitas mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.

Catatan: disarankan disesuaikan dengan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah 75/2020 tentang Layanan Habilitasi dan Rehabilitasi bagi

Penyandang Disabilitas.

- 15 Bantuan adalah upaya pemberian bantuan yang bersifat tidak tetap kepada penyandang disabilitas yang tidak mampu, agar mereka dapat meningkatkan taraf kesejahteraannya.
 - 16 Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
 - 17 Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya di Rumah Sakit Umum Daerah, Pusat Kesehatan Masyarakat dan jaringannya.
 - ~~18 Pemeliharaan taraf kesejahteraan adalah upaya perlindungan dan pelayanan yang bersifat terus menerus, agar penyandang disabilitas dapat mewujudkan taraf hidup yang wajar. (catatan: hanya disebutkan 1x dalam batang tubuh, cukup dijelaskan dalam penjelasan pasal demi pasal).~~
 - 19 Diskriminasi adalah perbedaan perlakuan terhadap penyandang disabilitas baik secara langsung maupun tidak langsung.
 - 20 Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
 - 21 Sekolah Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SLB adalah sekolah yang melayani/menangani anak-anak yang menyandang kelainan fisik atau mental agar mampu mengembangkan sikap, pengetahuan dan keterampilan sebagai pribadi, maupun sebagai anggota masyarakat dalam hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya dan alam sekitar, serta dapat mengembangkan kemampuan dalam dunia kerja atau dapat mengikuti pendidikan lanjutan.
 - 22 Kelas Terpadu atau Inklusi adalah sistem layanan pendidikan yang mempersyaratkan agar semua anak-anak yang berkelainan (penyandang hambatan/**cacat**) dilayani di sekolah terdekat, di kelas reguler bersama-sama teman seusianya.
- Catatan: apakah menggunakan istilah penyandang cacat Atau penyandang disabilitas?
- 23 Masyarakat adalah perseorangan, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
 - ~~24 Orangtua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat. (dihapus, tidak disebutkan dalam batang tubuh).~~
 - 25 Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga, atau yang mempunyai hubungan perkawinan, atau orang yang menjadi tanggungan.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

~~Bagian Kesatu Asas~~

Catatan: Asas dan tujuan merupakan bagian dari BAB I

Pasal 2

~~Penyelenggaraan~~ Pelindungan dan Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas ~~diselenggarakan~~ berasaskan:

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan;
- c. kekeluargaan;
- d. kesetaraan;
- e. partisipatif;
- f. profesionalitas;
- g. tanpa diskriminasi;
- h. aksesibilitas;
- i. kesamaan kesempatan; dan
- j. perlakuan khusus dan pelindungan lebih.

~~Bagian Kedua Tujuan~~

Pasal 3

~~Tujuan~~—Pelindungan dan Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas adalah bertujuan untuk:

- a. mendorong pemberdayaan atas potensi Penyandang Disabilitas;
- b. meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, serta kelangsungan hidup dan kemandirian Penyandang Disabilitas;
- c. memberikan Pelayanan khusus yang berkualitas bagi Penyandang Disabilitas guna kemudahan dalam melakukan aktivitas sehari-hari secara layak;
- d. meningkatkan ketahanan sosial dan ekonomi Penyandang Disabilitas;
- e. meningkatkan kemampuan, kepedulian, dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat dalam Pelindungan Penyandang Disabilitas secara melembaga dan berkelanjutan; dan
- f. meningkatkan kualitas kehidupan dan penghidupan Penyandang Disabilitas.

Catatan: jika Raperda ini memuat tujuan, maka sebaiknya juga dimuat tentang maksud penetapan Raperda ini.

~~BAB III-II~~

KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

- (1) Kewajiban Pemerintah Daerah dalam Pelindungan dan Pelayanan Penyandang Disabilitas meliputi:
 - a. melaksanakan kebijakan pemerintahan terkait Pelindungan dan Pelayanan Penyandang Disabilitas;
 - b. memperhatikan serta mempertimbangkan urgensi Pelindungan dan Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas dalam menyusun setiap kebijakan dan/atau rencana kerja;
 - c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan, program dan/atau kegiatan Pelindungan dan Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas;
 - d. memberikan dukungan serta fasilitasi sarana dan

- prasarana **Pelindungan dan Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas**;
- e. memfasilitasi **Penyandang Disabilitas** untuk mengembangkan kemampuan dan bakatnya dalam mencapai kemandirian dalam kehidupan dan penghidupan;
 - f. mendorong pelaku usaha dan masyarakat untuk memberikan **Pelindungan dan Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas**;
 - g. mengalokasikan anggaran pelindungan dan pelayanan bagi **Penyandang Disabilitas** dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara proporsional sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah;
 - h. melakukan koordinasi dengan **kabupaten/kota** dalam **Pelindungan dan Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas**;
 - i. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap **Pelindungan dan Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas**;
 - j. memfasilitasi penyediaan layanan informasi dan tindak cepat untuk perempuan dan anak **Penyandang Disabilitas** yang menjadi korban kekerasan, maupun sebagai upaya pencegahan dari kekerasan; dan
 - k. memfasilitasi penyiapan data tentang **Penyandang Disabilitas** yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan Rencana Aksi Daerah Pelindungan dan Pelayanan Penyandang Disabilitas.
 - (3) Rencana Aksi Daerah Pelindungan dan Pelayanan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
 - (4) **Ketentuan mengenai** Rencana Aksi Daerah Pelindungan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur **lebih lanjut** dalam Peraturan Bupati.

Catatan: agar dalam penetapan Rencana Aksi Daerah tetap memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah 70/2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Pasal 5

- (1) Untuk melaksanakan kewajiban Pemerintah Daerah dan dalam rangka menetapkan Rencana Aksi Daerah Pelindungan dan Pelayanan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Bupati memfasilitasi penyiapan data terkait **Penyandang Disabilitas**.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara teknis oleh ~~Dinas Sosial~~ **Perangkat Daerah** yang **membidangi menyelenggarakan urusan di bidang** kesejahteraan dengan melibatkan unsur instansi dan pihak yang terkait.
- (3) **Ketentuan lebih lanjut mengenai** bentuk dan tata cara

penyelenggaraan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB IV-III HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

- (1) Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan untuk mendapatkan kehidupan yang layak.
- (2) Hak dan kesempatan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperoleh Penyandang Disabilitas dengan Pelayanan atau Pelayanan Khusus sesuai dengan jenis dan Derajat Kedisabilitasannya.

Pasal 7

- (1) Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai kewajiban yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan jenis dan Derajat Kedisabilitasannya, pendidikan dan kemampuan yang dimiliki.
- (3) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyandang Disabilitas tetap berhak mendapatkan Pelayanan dan/atau perlakuan khusus Pelayanan atau Pelayanan Khusus.

BAB V-IV KESAMAAN KESEMPATAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

- (1) Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai Kesamaan Kesempatan dalam bidang:
 - a. pendidikan;
 - b. ketenagakerjaan dan usaha;
 - c. kesehatan;
 - d. olahraga;
 - e. seni budaya dan pariwisata;
 - f. pelayanan publik;
 - g. bantuan hukum;
 - h. informasi dan komunikasi; dan
 - i. perumahan.
- (2) Kesamaan Kesempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan pelayanan khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Catatan: perhatikan juga Pasal 5 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2016

Bagian Kedua Pendidikan

Catatan: perhatikan kewajiban Pemerintah Daerah dalam bidang Pendidikan Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 UU No. 8 Tahun 2016

Pasal 9

Setiap Penyandang Disabilitas berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan pada satuan, jenis dan jenjang pendidikan.

Catatan: perhatikan Pasal 10 UU No. 8 Tahun 2016

Pasal 10

- (1) Setiap penyelenggara pendidikan memberikan kesempatan yang sama bagi Penyandang Disabilitas sebagai peserta didik pada semua satuan, jenis dan jenjang pendidikan.
- (2) Setiap penyelenggara pendidikan memberikan Pelayanan atau Pelayanan Khusus bagi peserta didik Penyandang Disabilitas yang disesuaikan dengan jenis dan Derajat Kedisabilitasannya.

Pasal 11

- (1) Setiap penyelenggara pendidikan dapat menyelenggarakan Kelas Terpadu atau Inklusi bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Penyelenggara pendidikan yang menyelenggarakan Kelas Terpadu atau Inklusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyediakan:
 - a. guru dan pembimbing khusus yang memiliki kompetensi dibidangnya; dan
 - b. sarana dan prasarana sesuai jenis dan Derajat Kedisabilitasannya peserta didik.
- (3) Penyediaan guru dan pembimbing khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan secara terencana dan terkoordinasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Guru dan pembimbing khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat diberikan tunjangan khusus oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing.
- (5) Dalam hal jumlah peserta didik Penyandang Disabilitas tidak memenuhi persyaratan untuk dibentuk Kelas Terpadu atau Inklusi, penyelenggara pendidikan berkoordinasi dengan penyelenggara pendidikan lain yang sudah memiliki Kelas Terpadu atau Inklusi.
- (6) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan untuk memindahkan dan/atau menempatkan peserta didik Penyandang Disabilitas ke penyelenggara pendidikan lain yang sudah memiliki Kelas Terpadu atau Inklusi sesuai dengan jenis dan jenjang pendidikannya.
- (7) Penyelenggara pendidikan yang memiliki kelas terpadu atau inklusi wajib menerima peserta didik Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Catatan: agar memperhatikan penggunaan kata, untuk menyatakan pemenuhan suatu kondisi atau persyaratan tertentu, gunakan kata "harus". Jika keharusan tersebut tidak dipenuhi, yang bersangkutan tidak memperoleh sesuatu yang seharusnya akan didapat seandainya ia memenuhi kondisi atau

persyaratan tersebut, dan . Untuk menyatakan adanya suatu kewajiban yang telah ditetapkan, gunakan kata “wajib”. Jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi, yang bersangkutan dijatuhi sanksi.

Pasal 12

Peserta didik **Penyandang Disabilitas** dapat pindah pada satuan pendidikan lain yang setara yang sudah memiliki dan/atau menyediakan **Kelas Terpadu** atau **Inklusi** atau pada satuan pendidikan khusus **Penyandang Disabilitas**.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan pendidikan khusus dalam bentuk SLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) SLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk menampung peserta didik **Penyandang Disabilitas** yang karena jenis atau **Derajat Kedisabilitasannya** tidak dapat mengikuti **Kelas Terpadu** atau **Inklusi**.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan **Kelas Terpadu** atau **Inklusi** dan SLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 13 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Ketenagakerjaan dan Usaha

Catatan:

- ✓ Apakah Raperda ini tidak mengatur mengenai pemberian insentif kepada perusahaan swasta yang mempekerjakan penyandang disabilitas sesuai Pasal 54 UU No. 8 Tahun 2016.
- ✓ apakah tidak dibentuk unit layanan disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 UU No. 8 Tahun 2016.

Pasal 15

- (1) Setiap **Penyandang Disabilitas** mempunyai kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan sesuai dengan jenis dan **Derajat Kedisabilitasannya**.
- (2) Tenaga kerja **Penyandang Disabilitas** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapatkan **Pelayanan Khusus** dan/atau mendapat **Aksesibilitas** dalam menjalankan pekerjaan sesuai dengan jenis dan **Derajat Kedisabilitasannya**.

Catatan: perhatikan Pasal 11 UU No. 8 Tahun 2016

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah, dan badan usaha milik Daerah mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) **Penyandang Disabilitas** dari jumlah pegawai atau pekerja.
- (2) Perusahaan swasta mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) **Penyandang Disabilitas** dari jumlah pegawai atau pekerja.
- (3) Rekrutmen pekerja **Penyandang Disabilitas** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan kompetensi serta berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Setiap pekerja Penyandang Disabilitas berhak mendapat perlakuan yang sama dengan pekerja lain tanpa Diskriminasi.
- (2) Pekerja lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghormati dan mengupayakan terwujudnya hak Penyandang Disabilitas dalam menjalankan pekerjaannya.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelatihan kerja bagi calon tenaga kerja Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelatihan kerja bagi calon tenaga kerja Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh pelaku usaha dan/atau Masyarakat.

Pasal 19

- (1) Pelatihan kerja bagi calon tenaga kerja Penyandang Disabilitas yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi.
- (2) Pelatihan kerja bagi calon tenaga kerja Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara cuma-cuma atau tanpa biaya kepada calon tenaga kerja Disabilitas.

Pasal 20

- (1) Pelatihan kerja bagi calon tenaga kerja Penyandang Disabilitas yang diselenggarakan oleh pelaku usaha dan/atau Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dilakukan secara mandiri dengan tetap mengacu pada standar pelatihan kerja yang berlaku.
- (2) Pelaku usaha dan/atau masyarakat penyelenggara pelatihan kerja bagi calon tenaga kerja Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memberikan keringanan biaya pelatihan.
- (3) Pelaku usaha dan/atau masyarakat penyelenggara pelatihan kerja bagi calon tenaga kerja Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membebaskan biaya pelatihan dan/atau biaya lainnya bagi calon tenaga kerja Penyandang Disabilitas yang tidak mampu.
- (4) Penyelenggaraan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaporkan oleh ... secara tertulis kepada Bupati. (catatan: siapa yang melaksanakan laporan tertulis terangkan.).

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelatihan kerja bagi calon tenaga kerja Penyandang Disabilitas dengan Pelayanan atau Pelayanan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 20 diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan/atau Masyarakat memberikan kesempatan yang sama, dukungan dan/atau bantuan kepada Penyandang Disabilitas yang memiliki keterampilan dan/atau keahlian untuk usaha sendiri atau kelompok usaha bersama.
- (2) Dukungan dan/atau bantuan dari Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan/atau Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. fasilitasi dan pemberdayaan;
 - b. bantuan pendanaan atau pemodalan;
 - c. sarana dan prasarana;
 - d. pemberian pelatihan dan/atau pendampingan;
 - e. informasi usaha; dan
 - f. promosi dan pemasaran.
- (3) Dukungan dan/atau bantuan dari pelaku usaha dan/atau Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab pelaku usaha dan/atau masyarakat.
- (4) **Ketentuan lebih lanjut mengenai** tata cara pemberian dukungan dan/atau bantuan dari Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan/atau masyarakat ~~sebagaimana dimaksud pada ayat (2)~~ diatur ~~lebih lanjut~~ dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Kesehatan

Pasal 23

- (1) Penyandang Disabilitas dapat disetarakan dengan individu yang sehat jasmani dan rohani.
- (2) Setiap Penyandang Disabilitas berhak mendapatkan layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan kondisi dan kebutuhan individu Penyandang Disabilitas.
- (3) Setiap pemberi layanan kesehatan dilarang menolak pasien Penyandang Disabilitas yang membutuhkan layanan kesehatan.
Catatan: perhatikan Pasal 12 UU No. 8 Tahun 2016

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah memberikan upaya Pelayanan Kesehatan yang berkualitas sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan tenaga, alat dan obat dalam rangka memberikan Pelayanan Kesehatan yang aman dan bermutu bagi Penyandang Disabilitas.
- (3) Upaya Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip:
 - a. kemudahan;
 - b. keamanan;
 - c. kenyamanan;
 - d. keadilan;
 - e. cepat; dan
 - f. berkualitas.

Pasal 25

Upaya Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) meliputi:

- a. promotif;
- b. preventif;
- c. kuratif; dan
- d. rehabilitatif.

Pasal 26

Upaya Pelayanan Kesehatan dalam bentuk kegiatan promotif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a meliputi:

- a. penyebarluasan informasi tentang Disabilitas;
- b. penyebarluasan informasi tentang pencegahan Disabilitas; dan
- c. penyuluhan tentang deteksi dini Disabilitas.

Pasal 27

Upaya Pelayanan Kesehatan dalam bentuk kegiatan preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b berupa upaya pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan yang diberikan kepada Penyandang Disabilitas dengan menciptakan lingkungan hidup dan perilaku yang sehat dengan menyertakan peran serta Masyarakat.

Pasal 28

- (1) Upaya Pelayanan Kesehatan dalam bentuk kegiatan kuratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c dilakukan melalui pemberian Pelayanan Kesehatan dan pengobatan.
- (2) Pelayanan Kesehatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui *home care*, pelayanan di sarana kesehatan dasar dan pelayanan di sarana kesehatan rujukan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang ditunjuk dalam wilayah kerjanya. (catatan: disarankan ada penjelasan pasal mengenai “*home care*”)
- (3) Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai standar pelayanan minimal, dan dilakukan dengan:
 - a. perawatan yang berkualitas dari tenaga kesehatan yang profesional;
 - b. upaya aktif petugas kesehatan mendatangi Penyandang Disabilitas yang membutuhkan Pelayanan Kesehatan sesuai dengan indikasi medis;
 - c. dukungan penuh dari keluarga, masyarakat dan petugas sosial; dan
 - d. persetujuan Penyandang Disabilitas dan/atau walinya atas tindakan medis yang dilakukan.

Pasal 29

- (1) Upaya Pelayanan Kesehatan dalam bentuk kegiatan rehabilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d merupakan suatu kegiatan Rehabilitasi medik untuk mengembalikan fungsi

organ tubuh secara optimal.

- (2) Rehabilitasi medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Pelayanan Kesehatan secara utuh dan terpadu melalui tindakan medik.
- (3) Tindakan medik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa pelayanan:
 - a. dokter;
 - b. psikolog;
 - c. fisioterapi;
 - d. okupasi terapi;
 - e. terapi wicara;
 - f. pemberian alat bantu atau alat pengganti;
 - g. sosial medik; dan
 - h. pelayanan medik lainnya. (catatan: untuk dapat dijabarkan apa saja, disarankan dijelaskan dalam penjelasan pasal).
- (4) Dukungan pembiayaan untuk pelayanan atas tindakan medik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan sistem jaminan kesehatan nasional/Daerah. (Catatan: bilamana mendasarkan pada sistem jaminan kesehatan daerah dan bilamana menggunakan jamkesmas?)

Pasal 30

Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dengan penyelenggara kesehatan swasta untuk menjamin ketersediaan fasilitas Pelayanan Kesehatan bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 31

Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, meliputi:

- a. Pelayanan Kesehatan tingkat pertama, berupa Pelayanan Kesehatan dasar yang diberikan oleh pusat kesehatan masyarakat beserta jaringannya dan klinik pratama;
- b. Pelayanan Kesehatan tingkat kedua, berupa Pelayanan Kesehatan spesialisik yang diberikan oleh rumah sakit pemerintah dan/atau rumah sakit swasta; dan
- c. Pelayanan Kesehatan tingkat ketiga, berupa Pelayanan Kesehatan sub spesialisik yang diberikan oleh rumah sakit pemerintah dan/atau rumah sakit swasta.

Bagian Kelima Olahraga

Pasal 32

Pemerintah Daerah membina dan mengembangkan olahraga bagi Penyandang Disabilitas, yang dilaksanakan dan diarahkan untuk meningkatkan kesehatan, rasa percaya diri, dan prestasi Penyandang Disabilitas dalam olahraga.

Pasal 33

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, diselenggarakan pada lingkup olahraga pendidikan, olahraga

rekreasi, dan olahraga prestasi berdasarkan jenis olahraga bagi Penyandang Disabilitas dan sesuai dengan jenis, Derajat Kedisabilitasannya, dan kemampuannya.

- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan melalui kegiatan pengenalan olahraga, penataran dan/atau pelatihan olahraga, dan kompetisi berjenjang dan berkelanjutan serta invitasi atau turnamen baik tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi maupun nasional dan internasional.
- (3) Dalam melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah bekerja sama dengan organisasi olahraga Penyandang Disabilitas.
- (4) Pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dalam bentuk sentra pembinaan dan pengembangan olahraga khusus bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah bekerja sama dengan organisasi / perkumpulan olahraga Penyandang Disabilitas menyelenggarakan pekan olahraga Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pekan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diselenggarakan antar kelurahan atau desa dalam satu Kecamatan/antar kecamatan, antar organisasi/perkumpulan olahraga Penyandang Disabilitas.

Pasal 35

Pemerintah Daerah memfasilitasi pembinaan dan pengembangan olahraga bagi Penyandang Disabilitas yang diselenggarakan masyarakat dan/atau organisasi olahraga Penyandang Disabilitas.

Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengembangan olahraga Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 sampai dengan Pasal 35 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam Seni Budaya dan Pariwisata

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah, klub dan/atau sanggar seni budaya, serta pelaku seni budaya dan pelaku usaha wisata, membina dan mengembangkan seni budaya dan pariwisata bagi Penyandang Disabilitas sesuai dengan minat dan bakat serta jenis dan/atau Derajat Kedisabilitasannya.
- (2) Pembinaan dan pengembangan seni budaya dan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sebagai upaya untuk mengembangkan atau menumbuhkan minat dan bakat dan/atau kemampuan Penyandang Disabilitas di bidang seni budaya dan pariwisata.

- (3) Pembinaan dan pengembangan seni budaya dan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan dengan cara membangun dan memanfaatkan potensi sumber daya, serta sarana dan prasarana seni budaya dan pariwisata.

Pasal 38

Pembinaan dan pengembangan seni budaya dan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, dilakukan dengan cara menggali, mengembangkan, melestarikan, dan memanfaatkan seni budaya dan pariwisata.

Pasal 39

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengembangan seni budaya dan pariwisata bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 38 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh Pelayanan Publik

Pasal 40

- (1) Setiap ~~satuan kerja~~ Perangkat Daerah dan instansi vertikal sebagai penyelenggara pelayanan publik, serta pihak swasta yang bidang usahanya terkait dengan pelayanan publik wajib memberikan pelayanan dengan perlakuan khusus kepada Penyandang Disabilitas.
Catatan: apakah mengatur instansi vertikal?
- (2) Pelayanan atau Pelayanan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mendahulukan pelayanan dan/atau memberikan fasilitas khusus kepada Penyandang Disabilitas.
- (3) Tempat pelaksanaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memasang pengumuman prioritas pelayanan kepada Penyandang Disabilitas.

Pasal 41

- (1) Dalam hal penyelenggara pelayanan publik tidak memberikan perlakuan khusus dan/atau mempersulit proses pemberian pelayanan kepada Penyandang Disabilitas, maka Penyandang Disabilitas atau keluarganya atau masyarakat yang mengetahui kejadian tersebut dapat melaporkan kepada komisi pelayanan publik atau lembaga ombudsman yang ada.
- (2) Komisi pelayanan publik atau lembaga ombudsman yang ada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menindaklanjuti laporan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Catatan: perhatikan kewenangan Raperda ini.

Pasal 42

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemberian pelayanan publik oleh ~~satuan kerja~~ Perangkat Daerah kepada Penyandang Disabilitas.

- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan Bantuan Hukum

Pasal 43

- (1) Penyandang Disabilitas berhak mendapatkan bantuan hukum.
- (2) Pemerintah Daerah mendorong pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam rangka perlindungan hukum bagi Penyandang Disabilitas.
- (4) Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pendampingan;
 - b. pembelaan; dan
 - c. **tindakan hukum lainnya**. (disarankan dijelaskan dalam penjelasan pasal dan dapat disertai contoh)
- (5) Pemberian pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, diberikan oleh Masyarakat atau unsur lembaga profesi terkait secara cuma-cuma untuk Perlindungan hukum Penyandang Disabilitas di luar pengadilan.
- (6) Pemberian ~~pendampingan, pembelaan dan tindakan hukum lainnya~~ **Perlindungan hukum** sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan oleh advokat dan/atau lembaga bantuan hukum untuk Perlindungan hukum di luar dan/atau di dalam pengadilan.

Bagian Kesembilan Informasi dan Komunikasi

Pasal 44

- (1) Setiap Penyandang Disabilitas berhak memperoleh informasi yang seluas-luasnya secara benar dan akurat mengenai berbagai hal yang dibutuhkan.
- (2) Setiap ~~satuan kerja~~ Perangkat Daerah dan **instansi vertikal** memberikan informasi yang diperlukan oleh Penyandang Disabilitas, sepanjang bukan merupakan rahasia negara dan/atau informasi lainnya yang dikecualikan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap ~~satuan kerja~~ Perangkat Daerah dan instansi **vertikal** sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberikan informasi kepada Penyandang Disabilitas sesuai dengan jenis dan Derajat Disabilitasnya.
Catatan: apakah mengatur instansi vertikal?

Pasal 45

Pemerintah Daerah dan/atau pelaku usaha, bertanggung jawab untuk mendorong penyediaan sarana dan prasarana akses informasi dan komunikasi bagi Penyandang Disabilitas sesuai dengan jenis kedisabilitasannya.

Bagian Kesepuluh Perumahan

Pasal 46

- (1) Setiap penyediaan perumahan memperhatikan unsur ketersediaan Aksesibilitas kemudahan Penyandang Disabilitas mengakses nilai kemanfaatan perumahan secara optimal, wajar, dan bermartabat.
- (2) Pemerintah Daerah mendorong pemberian dukungan penyediaan bantuan Aksesibilitas perumahan yang layak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyediaan perumahan dan bentuk pendorongan penyediaan bantuan Aksesibilitas perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VI AKSESIBILITAS

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan masyarakat menyediakan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas dalam setiap pengadaan sarana dan prasarana umum.
- (2) Penyediaan Aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menciptakan keadaan dan lingkungan yang lebih menunjang Penyandang Disabilitas agar dapat melakukan aktivitas dalam hidup bermasyarakat secara maksimal.

Pasal 48

Penyediaan Aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, meliputi Aksesibilitas pada :

- a. aksesibilitas pada bangunan gedung untuk kepentingan umum;
- b. aksesibilitas pada jalan umum;
- c. aksesibilitas pada pertamanan dan pemakaman umum; dan
- d. aksesibilitas pada angkutan umum darat, laut, dan udara.

Catatan: Perhatikan Pasal 18 UU No. 8 Tahun 2016

Pasal 49

- (1) Aksesibilitas pada bangunan gedung untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a, diselenggarakan dengan menyediakan:
 - a. akses ke, dari keluar, akses masuk dan akses di dalam bangunan;
 - b. pintu, ramp, tangga, lift untuk bangunan bertingkat;
 - c. tempat parkir dan tempat naik turun penumpang;
 - d. toilet;
 - e. peringatan darurat; dan
 - f. tanda-tanda khusus.
- (2) Dalam hal bangunan bertingkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak memiliki lift, maka pelayanan bagi Penyandang Disabilitas dengan jenis dan Derajat Disabilitas

tertentu harus diberikan di lantai dasar bangunan.

- (3) Penyediaan tangga atau jalan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan agar dapat memudahkan Penyandang Disabilitas dengan jenis dan Derajat Disabilitas tertentu berpindah dari satu bangunan ke bangunan lainnya.
- (4) Setiap pemberian izin mendirikan bangunan gedung untuk kepentingan umum oleh pemerintah daerah mempersyaratkan aspek Aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Pembangunan gedung yang mempersyaratkan aspek Aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), memperhatikan asas:
 - a. keamanan;
 - b. kemudahan; dan
 - c. keadilan.

Pasal 50

Aksesibilitas pada jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b, dilaksanakan dengan menyediakan:

- a. akses ~~ke, dari~~ masuk dan akses keluar jalan umum;
- b. akses ke tempat pemberhentian bis/kendaraan;
- c. jembatan penyeberangan;
- d. jalur penyeberangan bagi pejalan kaki;
- e. tempat parkir dan naik turun penumpang;
- f. tempat pemberhentian kendaraan umum;
- g. ~~tanda-tanda~~ atau rambu-rambu dan/atau marka jalan; dan
- h. trotoar bagi pejalan kaki/pemakai kursi roda.

Pasal 51

Aksesibilitas pada pertamanan dan pemakaman umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c, dilaksanakan dengan menyediakan:

- a. akses ~~ke, dari~~, masuk dan akses keluar dan akses di dalam pertamanan dan pemakaman umum;
- b. tempat parkir dan tempat turun naik penumpang;
- c. tempat duduk/istirahat;
- d. toilet; dan
- e. ~~tanda-tanda~~.

Pasal 52

Aksesibilitas pada angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf d, dilaksanakan dengan menyediakan:

- a. ramp;
- b. tempat duduk; dan
- c. ~~tanda-tanda~~.

Pasal 53

- (1) Penyediaan Aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 sampai dengan Pasal 52 dilaksanakan secara bertahap dengan memperhatikan prioritas Aksesibilitas yang dibutuhkan oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Prioritas Aksesibilitas yang dibutuhkan oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Rencana Aksi Pelindungan dan Pelayanan Bagi

Penyandang Disabilitas dengan terlebih dahulu mengadakan konsultasi publik yang melibatkan Penyandang Disabilitas dan/atau organisasi, kelompok Penyandang Disabilitas.

- (3) Konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimaksudkan untuk mengetahui prioritas kebutuhan Aksesibilitas Penyandang Disabilitas.

Pasal 54

- (1) Dalam hal sarana dan prasarana umum yang telah ada dan belum dilengkapi Aksesibilitas, wajib dilengkapi dengan Aksesibilitas sesuai dengan standar yang ditetapkan. (catatan: jelaskan standar apa yang dimaksud).
- (2) Ketentuan mengenai standar aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

Selain Aksesibilitas pada sarana dan prasarana umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 sampai dengan Pasal 52, Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan/atau masyarakat wajib menyediakan Aksesibilitas pelayanan informasi bagi Aksesibilitas sesuai dengan jenis dan Derajat Kedisabilitasannya.

BAB VII

HABILITASI DAN REHABILITASI

Pasal 56

- (1) Habilitasi dan Rehabilitasi Penyandang Disabilitas dilaksanakan untuk memfungsikan kembali dan mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial Aksesibilitas agar dapat melaksanakan fungsi sosial secara wajar sesuai dengan bakat, kemampuan, pendidikan dan pengalaman.
- (2) Habilitasi dan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. ~~habilitasi dan rehabilitasi~~ pendidikan;
 - b. ~~habilitasi dan rehabilitasi~~ pelatihan; dan
 - c. ~~habilitasi dan rehabilitasi~~ sosial.

Catatan: perhatikan Pasal 21 UU No.8 Tahun 2016

Pasal 57

- (1) Habilitasi dan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dilaksanakan pada fasilitas Habilitasi dan Rehabilitasi yang diselenggarakan pemerintah, Pemerintah Daerah, pelaku usaha, dan/atau masyarakat.
- (2) Pelaku usaha dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menyelenggarakan Habilitasi dan Rehabilitasi bagi Penyandang Disabilitas yang tidak mampu, wajib membebaskan biaya Habilitasi dan Rehabilitasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat, tata cara perizinan, pelaksanaan rehabilitasi dan persyaratan pembebasan biaya Habilitasi dan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 58

- (1) Habilitasi dan Rehabilitasi pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf a dilaksanakan agar Penyandang Disabilitas dapat mengikuti pendidikan secara optimal sesuai dengan bakat, minat dan kemampuan.
- (2) Habilitasi dan Rehabilitasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan pemberian pelayanan pendidikan secara utuh dan terpadu melalui proses belajar mengajar.
- (3) Pelaksanaan Penyandang Disabilitas pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

- (1) Habilitasi dan Rehabilitasi pelatihan bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf b, dilaksanakan agar Penyandang Disabilitas dapat memiliki keterampilan kerja sesuai dengan bakat dan kemampuan Penyandang Disabilitas.
- (2) Habilitasi dan Rehabilitasi pelatihan kepada Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan pemberian pelayanan pelatihan secara utuh dan terpadu.
- (3) Pelayanan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui kegiatan fasilitasi tentang:
 - a. asesmen pelatihan;
 - b. bimbingan dan penyuluhan;
 - c. latihan keterampilan dan permagangan;
 - d. penempatan; dan
 - e. pembinaan lanjut.

Pasal 60

- (1) Habilitasi dan Rehabilitasi sosial bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf c, dilaksanakan untuk memulihkan dan mengembangkan kemauan serta kemampuan Penyandang Disabilitas agar dapat melaksanakan fungsi sosial secara optimal dalam bermasyarakat.
- (2) Habilitasi dan Rehabilitasi sosial bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan pemberian pelayanan sosial secara utuh dan terpadu melalui kegiatan pendekatan fisik, mental, dan sosial.
- (3) Habilitasi dan Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melalui fasilitasi kegiatan berupa:
 - a. motivasi dan asesmen psikososial;
 - b. bimbingan mental;
 - c. bimbingan fisik;
 - d. bimbingan sosial;
 - e. bimbingan keterampilan;
 - f. terapi penunjang;

- g. bimbingan resosialisasi;
- h. bimbingan dan pembinaan usaha; dan
- i. bimbingan lanjut.

Pasal 61

Ketentuan lebih lanjut mengenai **Habilitasi** dan **Rehabilitasi** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 sampai dengan Pasal 60, diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII BANTUAN SOSIAL

Pasal 62

- (1) Setiap **Penyandang Disabilitas** dapat memperoleh bantuan sosial.
- (2) Pemberian bantuan sosial dimaksudkan agar **Penyandang Disabilitas** yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar.
- (3) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan** dapat dalam bentuk:
 - a. bantuan langsung;
 - b. bantuan **Aksesibilitas**; dan/atau
 - c. penguatan kelembagaan.~~sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.~~
- (4) Bantuan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, diberikan oleh Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan/atau masyarakat dalam bentuk uang dan/atau barang yang diberikan secara langsung kepada **Penyandang Disabilitas**.
- (5) Bantuan **Aksesibilitas** sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, diberikan oleh Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan/atau masyarakat dalam bentuk alat dan/atau fasilitas yang dapat menunjang kegiatan atau aktivitas **Penyandang Disabilitas** secara wajar yang disesuaikan dengan kebutuhan dan jenis serta **Derajat Kedisabilitasannya**.
- (6) Penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, diberikan oleh Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan/atau masyarakat kepada kelompok dan/atau organisasi **Penyandang Disabilitas** guna penguatan eksistensi kelompok dan/atau organisasi **Penyandang Disabilitas**.
- (7) **Ketentuan lebih lanjut mengenai** tata cara pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ~~diatur lebih lanjut~~ dalam Peraturan Bupati.

BAB IX

PENINGKATAN DAN PEMELIHARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Pasal 63

- (1) Dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial **Penyandang Disabilitas**, dibentuk Tim Koordinasi dan Pengendalian Peningkatan Kesejahteraan Sosial **Penyandang Disabilitas** Daerah.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan personil terdiri atas unsur ~~satuan~~

kerja Perangkat Daerah/unit kerja terkait.

Catatan: apakah tidak disebutkan unsur-unsur perangkat daerah tersebut?

Pasal 64

- (1) Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan masyarakat melakukan pemeliharaan tingkat kesejahteraan Penyandang Disabilitas yang diarahkan pada pemberian perlindungan dan pelayanan agar Penyandang Disabilitas dapat memperoleh taraf hidup yang layak.
- (2) Pemeliharaan tingkat kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada Penyandang Disabilitas yang Derajat Kedisabilitasnya tidak dapat direhabilitasi dan kehidupannya secara mutlak tergantung pada bantuan orang lain.
- (3) Bentuk kegiatan pemeliharaan taraf kesejahteraan bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa bantuan keuangan atau bahan pokok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 65

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam upaya kesetaraan dan pemberdayaan Penyandang Disabilitas.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mendayagunakan kemampuan yang ada pada masyarakat guna mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan bagi Penyandang Disabilitas.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh:
 - a. perseorangan;
 - b. keluarga;
 - c. organisasi keagamaan;
 - d. organisasi sosial kemasyarakatan di bidang Penyandang Disabilitas;
 - e. lembaga swadaya masyarakat;
 - f. organisasi profesi;
 - g. pelaku usaha;
 - h. lembaga kesejahteraan sosial baik dalam negeri maupun luar negeri; dan/atau
 - i. lembaga pendidikan.
- (4) Peran serta masyarakat dari unsur lembaga luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf h, harus memperhatikan aspek:
 - a. kebijakan pemerintah; dan
 - b. ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Peran serta masyarakat dari unsur pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g, dapat bersumber atau dalam bentuk program yang bersifat tanggung jawab sosial perusahaan.

Pasal 66

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dapat ~~dalam~~ berbentuk:

- a. pemberian saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah;
- b. pengadaan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas;
- c. penyediaan fasilitas dan penyelenggaraan Rehabilitasi Penyandang Disabilitas;
- d. pengadaan dan pemberian bantuan tenaga ahli atau sosial untuk melaksanakan atau membantu melaksanakan peningkatan kesejahteraan Penyandang Disabilitas;
- e. pemberian bantuan yang berupa materiil, finansial, dan pelayanan bagi Penyandang Disabilitas;
- f. pemberian kesempatan dan perlakuan yang sama bagi Penyandang Disabilitas di segala aspek kehidupan dan penghidupan;
- g. pengadaan lapangan pekerjaan bagi Penyandang Disabilitas;
- h. pengadaan sarana dan prasarana bagi Penyandang Disabilitas; dan/atau
- i. kegiatan lain dalam upaya peningkatan kesejahteraan Penyandang Disabilitas.

Pasal 67

Setiap anggota keluarga dan/atau masyarakat dilarang mengeksploitasi dan/atau menelantarkan Penyandang Disabilitas.

BAB XI PENGHARGAAN

Pasal 68

- (1) Bupati dapat memberikan penghargaan dalam mewujudkan perlindungan dan pelayanan bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebagai bentuk jasa dalam mewujudkan perlindungan dan pelayanan bagi Penyandang Disabilitas kepada:
 - a. masyarakat;
 - b. badan usaha;
 - c. ~~satuan kerja~~ Perangkat Daerah;
 - d. instansi vertikal; dan/atau
 - e. pemerhati Penyandang Disabilitas.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat(1), dapat berupa:
 - a. piagam atau sertifikat;
 - b. lencana atau medali kepedulian;
 - c. piala atau plakat; dan/atau
 - d. bentuk lain sesuai dengan ketentuan

- peraturan perundang-undangan.
- (4) **Ketentuan lebih lanjut mengenai** tata cara pemberian penghargaan ~~sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3)~~ diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 69

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dalam pelaksanaan perlindungan dan pelayanan bagi **Penyandang Disabilitas**.
- (2) Pembinaan terhadap pelaksanaan **Pelindungan dan Pelayanan Disabilitas** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyuluhan dan bimbingan.
- (3) Pembinaan berupa penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk:
 - a. menumbuhkan rasa kepedulian masyarakat kepada **Penyandang Disabilitas**;
 - b. memberikan penerangan berkenaan dengan pelaksanaan upaya peningkatan kesejahteraan **Penyandang Disabilitas**; dan
 - c. meningkatkan peran aktif **Penyandang Disabilitas** dalam pembangunan Daerah.
- (4) Pembinaan berupa bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk:
 - a. memberikan penguatan dan peningkatan kualitas perlindungan dan pelayanan bagi **Penyandang Disabilitas** yang dilakukan oleh pelaku usaha dan/atau masyarakat;
 - b. meningkatkan dan menguatkan eksistensi kelompok dan/atau organisasi **Penyandang Disabilitas**; dan
 - c. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan serta produktivitas **Penyandang Disabilitas** secara optimal.

Pasal 70

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan **Pelindungan dan Pelayanan** bagi **Penyandang Disabilitas**.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan **Pelindungan dan Pelayanan** bagi **Penyandang Disabilitas** dapat dilakukan oleh masyarakat secara proporsional.
- (3) Pengawasan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari peran serta masyarakat dalam memberikan **Pelindungan dan Pelayanan** bagi **Penyandang Disabilitas**.

Pasal 71

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap Pelindungan dan Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas dikoordinasikan oleh Bupati yang secara teknis operasional dilakukan oleh ~~Dinas Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan~~ sosial bersama ~~satuan kerja Perangkat Daerah/unit kerja~~ terkait.
- (2) ~~Ketentuan lebih lanjut mengenai~~ tata cara penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan terhadap Pelindungan dan Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dan Pasal 70 diatur ~~lebih lanjut~~ dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII
PEMBIAYAAN
Pasal 72

- (1) Pemerintah Daerah sesuai lingkup kewenangan dalam upaya Pelindungan dan Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas, mengalokasikan pembiayaan.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah sesuai ~~ketentuan peraturan perundang-undangan.~~ dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- ~~(3) Pembiayaan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat pula bersumber dari:
a. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi sesuai lingkup kewenangannya; dan/atau
b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.~~
- ~~(4) Tata cara pengalokasian dan pengelolaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.~~

BAB XIV
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 73

Setiap penyelenggara satuan pendidikan yang dengan sengaja tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan **ayat (5)** dapat dikenakan sanksi administratif.

Catatan:

- Pasal 11 ayat (5) tidak memuat kewajiban atau larangan.
- perhatikan kembali catatan mengenai penggunaan kata “harus” dan kata “wajib”, serta ditentukan dan dicantumkan Pasal-ayat yang bersifat kewajiban administratif.

Pasal 74

Setiap pelaku usaha dan/atau masyarakat yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dan ayat (3), dikenakan sanksi administratif.

Pasal 75

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dan Pasal 74 dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis; dan/atau
 - b. **tindakan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.**
Catatan: tindakan lainnya seharusnya disebutkan konkrit bentuknya.
- (2) **Ketentuan lebih lanjut mengenai** tata cara pengenaan sanksi administratif ~~sebagaimana dimaksud pada ayat (1)~~ diatur ~~lebih lanjut~~ dalam Peraturan Bupati.

BAB XV

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 76

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang **lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang sosial diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk** melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini.
Catatan: apakah PPNS ini adalah PPNS tertentu yaitu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang sosial?
- (2) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. melakukan pemeriksaan atas keterangan berkenaan dengan Peraturan Daerah ini;
 - b. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan pelanggaran pidana dalam Peraturan Daerah ini, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - c. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan adanya pelanggaran;
 - d. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan pelanggaran;
 - e. memeriksa buku, catatan, dan dokumen berkenaan dengan adanya tindakan pelanggaran;
 - f. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan

- bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- g. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan terhadap pelanggaran;
 - h. memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikan kepada pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 - i. menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Catatan: perhatikan kewenangan PPNS dalam Pasal 4 Permendagri Nomor 3 Tahun 2019.

BAB XVI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 77

- (1) Setiap orang yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah merupakan pelanggaran.

Catatan: perhatikan Pasal 23 ayat (3) menyebutkan Setiap pemberi layanan kesehatan dilarang menolak pasien penyandang disabilitas yang membutuhkan layanan kesehatan.

Apakah tidak sama dengan maksud Pasal 144 UU No. 8 Tahun 2016?

Pasal 78

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja mengeksploitasi dan/atau menelantarkan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah merupakan kejahatan.

BAB XVII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 79

- (1) Setiap pelaksanaan akad nikah oleh mempelai Penyandang Disabilitas yang tuna rungu, petugas nikah/penghulu wajib memahami atau didampingi oleh tenaga ahli bahasa isyarat pada saat ijab kabul.
- (2) Pemerintah Daerah dan/atau Kementerian Agama memfasilitasi penyediaan tenaga ahli bahasa isyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemerintah Daerah mengoordinasikan dan melakukan pembinaan untuk penyediaan tenaga

ahli bahasa isyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

- (4) **Ketentuan lebih lanjut mengenai** tata cara pelaksanaan koordinasi dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3); ~~diatur lebih lanjut~~ dalam Peraturan Bupati.

Catatan: menanggapi Pasal 79, disarankan pemberian fasilitas pendampingan oleh tenaga ahli bahasa isyarat tidak hanya terbatas pada setiap pelaksanaan akad nikah saja, melainkan pada seluruh pelayanan publik dapat disediakan tenaga ahli bahasa isyarat oleh pemerintah daerah sebagai bagian dari fasilitas sehingga tidak dicantumkan sebagai ketentuan lain-lain.

Pasal 80

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan untuk mendorong **Pelindungan dan Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas** secara efektif, Bupati dapat membentuk **Komisi Daerah Disabilitas**.
- (2) **Ketentuan lebih lanjut mengenai** persyaratan dan mekanisme pembentukan Komisi Daerah Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Catatan: Dasar Pembentukan Komisi Daerah Disabilitas?

Pasal 81

Sarana dan prasarana umum dan sarana angkutan umum serta lingkungan yang sudah ada dan/atau sudah beroperasi yang belum menyediakan **Aksesibilitas** bagi **Penyandang Disabilitas** sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini **wajib** menyediakan **Aksesibilitas** bagi **Penyandang Disabilitas**.

~~Pasal 82~~

~~Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.~~

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 82

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 83

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal
BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

ttd

.....
.....

Diundangkan di Penajam
pada tanggal,.....
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

ttd

.....

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
TAHUN....NOMOR...

NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER
UTARA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG

**PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN BAGI PENYANDANG
DISABILITAS**

I. UMUM

Penyandang Disabilitas di Kabupaten Petajam Paser Utara adalah warga negara yang memiliki hak, kewajiban, peran dan kedudukan yang sama berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Penyandang Disabilitas sebagai salah satu komponen masyarakat selama ini belum mendapatkan perlindungan hukum dalam memperoleh kesamaan hak dan kesempatan. Hal ini berakibat disharmoni sosial dan ketidakadilan serta terhambatnya Penyandang Disabilitas untuk terlibat dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial, politik dan ekonomi.

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas tanggal 15 April 2016 maka terjadi perubahan paradigma tentang Penyandang Disabilitas. Penyandang Disabilitas ditempatkan sebagai subjek yaitu manusia yang bermartabat yang memiliki hak yang sama dengan warga negara lainnya. Setiap individu penyandang disabilitas mendapatkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek penyelenggaraan Negara dan masyarakat, mendapatkan jaminan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas. Pelaksanaan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas bertujuan untuk mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, serta bermartabat. Selain itu, pelaksanaan dan Pemenuhan hak juga ditujukan untuk melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 juga mengamanatkan bahwa penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah. Namun hal ini tidak berarti bahwa pihak lain yang terkait secara langsung maupun tidak langsung seperti lembaga negara di lingkungan legislatif dan yudikatif, badan usaha baik milik Negara ataupun milik perusahaan swasta, termasuk anggota masyarakat pada umumnya tidak turut andil bertanggung jawab dalam perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas. Sebagai penanggung jawab utama Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan fasilitas dan aksesibilitas serta menjamin terselenggaranya penghormatan, pemajuan, perlindungan, pemberdayaan, penegakan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam segala aspek kehidupan dan penghidupannya secara optimal dan tanpa diskriminasi.

Sehubungan dengan tanggung jawab tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara menyusun Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas untuk memberikan dasar dan penguatan dalam perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas tersebut.

Materi pokok yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, antara lain Asas dan Tujuan Perlindungan dan Pelayanan Penyandang Disabilitas; Kewajiban Pemerintah Daerah; Hak dan Kewajiban Penyandang Disabilitas; Kesamaan Kesempatan Penyandang disabilitas yang meliputi bidang Pendidikan, Ketenagakerjaan dan Usaha, Kesehatan, Olah raga, Seni budaya dan pariwisata, pelayanan publik, bantuan hukum, informasi dan komunikasi, perumahan, hak politik, dan perlindungan dari bencana; Aksesibilitas; Habilitasi dan Rehabilitasi; Bantuan Sosial; Peningkatan dan Pemeliharaan Kesejahteraan Sosial; Peran Serta Masyarakat; Penghargaan; Pembinaan dan Pengawasan; Sanksi Administratif dan Ketentuan Pidana. Peraturan Daerah ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kesejahteraan bagi Penyandang disabilitas sehingga dapat hidup layak, bermartabat setara dengan orang lain.

II.PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah penyandang disabilitas merupakan manusia makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang terlahir dengan harkat dan martabat yang sama dengan manusia lainnya sehingga harus diperlakukan sama sebagaimana perlakuan terhadap manusia lainnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah pemberian perlakuan yang adil dengan memberikan dan mewujudkan hak- hak penyandang disabilitas secara adil.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” yaitu memperlakukan dan memberikan perlindungan serta pelayanan bagi penyandang disabilitas secara kekeluargaan dan/atau harus dianggap sebagai keluarga sendiri.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kesetaraan” adalah kesamaan bagi penyandang disabilitas untuk memperoleh kesempatan dan hak- haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan sosial, ekonomi, budaya, politik, pemerintahan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah penyandang disabilitas berperan serta secara aktif dalam segala aspek kehidupan sebagai warga Negara.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas profesionalitas” adalah pemberian perlindungan dan pelayanan bagi penyandang disabilitas dengan mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas non-diskriminasi” adalah bahwa sikap dan perlakuan terhadap penyandang disabilitas dengan tidak melakukan perbedaan atas dasar usia, jenis kelamin, ras, etnis, suku, agama dan antar golongan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas aksesibilitas” adalah kemudahan yang disediakan bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kesempatan” adalah penyandang disabilitas mendapatkan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas perlakuan khusus dan perlindungan lebih” adalah bentuk keberpihakan kepada penyandang disabilitas berupa perlakuan khusus dan atau perlindungan lebih sebagai kompensasi atas disabilitas yang disandangnya demi memperkecil atau menghilangkan dampak kedisabilitan sehingga memungkinkan untuk menikmati, berperan dan berkontribusi secara optimal, wajar dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Yang dimaksud dengan “satuan pendidikan” adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan

pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

Yang dimaksud dengan “jenis pendidikan” adalah pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, dan keagamaan. Yang dimaksud dengan “jenjang pendidikan” adalah pendidikan dasar, menengah, dan tinggi.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “fisioterapi” adalah “suatu pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk individu dan/atau kelompok dalam upaya mengembangkan, memelihara, dan memulihkan gerak dan fungsi sepanjang daur kehidupan dengan menggunakan modalitas fisik, agen fisik, mekanis, gerak, dan komunikasi”.

Fisioterapi dapat dilakukan dengan latihan olahraga khusus, penguluran dan bermacam-macam teknik dan menggunakan beberapa alat khusus untuk mengatasi masalah yang dihadapi pasien yang tidak dapat diatasi dengan latihan-latihan fisioterapi biasa.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “okupasi terapi” adalah “bentuk layanan kesehatan kepada masyarakat atau pasien yang mengalami gangguan fisik dan/atau mental dengan menggunakan aktivitas bermakna (okupasi) untuk meningkatkan kemandirian individu pada area aktivitas kehidupan sehari-hari, produktivitas dan pemanfaatan waktu luang dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Tujuan utama dari okupasi terapi adalah memungkinkan individu untuk berperan serta dalam aktivitas keseharian

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Pasal 30 Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Huruf a
Kegiatan motivasi dan asesmen psikososial dimaksudkan untuk menumbuhkembangkan/mendorong penyandang disabilitas dalam mengikuti program rehabilitasi sosial.

Huruf b
Kegiatan bimbingan mental dimaksudkan untuk mendorong kemauan dan kemampuan penerimaan pelayanan serta pembinaan ketaqwaan.

Huruf c

Kegiatan bimbingan fisik dimaksudkan untuk memelihara kesehatan jasmani dan perkembangannya.

Huruf d

Kegiatan bimbingan sosial dimaksudkan untuk menumbuhkembangkan kemampuan peserta latihan secara perseroan agar dapat mengatasi segala permasalahan sosial yang dihadapi.

Huruf e

Kegiatan bimbingan keterampilan dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial penyandang disabilitas agar mau dan mampu bekerja sesuai dengan bakat, kemampuan dan pengalamannya.

Huruf f

Kegiatan terapi penunjang ditujukan kepada penyandang disabilitas yang mempunyai kelainan tambahan agar dapat menunjang dalam kegiatan lainnya.

Huruf g

Kegiatan bimbingan resosialisasi dimaksudkan untuk mempersiapkan penyandang disabilitas dan masyarakat lingkungannya agar terjadi integrasi sosial dalam hidup bermasyarakat.

Huruf h

Kegiatan bimbingan dan pembinaan usaha dimaksudkan untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan dan keterampilan agar usaha/kerja yang dilakukan dapat berdaya guna dan berhasil guna.

Huruf i

Kegiatan bimbingan lanjutan dimaksudkan sebagai upaya pemantapan dalam kehidupan dan penghidupan penyandang disabilitas dalam hidup bermasyarakat.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR